



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tarmizi Yakub, S.H., M.H., Boni M Revalino, S.H., dan Azwir, S.H.**, semuanya Advokat yang berkantor pada kantor Advokat "**Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA)**", yang beralamat di Jalan Taman Siswa No.36 Lampaseh Kota, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2024 dan telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/65/SK/03/2024 tanggal 5 Maret 2024, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Safriadi, S.H., M.H.,M.Kn., dan Muhammad Dusuki Safriadi, S.H., M.H.**, keduanya Advokat yang berkantor pada kantor Advokat "Tgk Safriadi, S.H & Associates" yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta, Nomor 24. Lambaro, Kecamatan Ingin

Halaman 1 dari 30 putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2024 dan telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/19/SK/01/2024 tanggal 24 Januari 2024, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasa dan Tergugat/kuasa serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat yang menikah menurut Syariat Islam di bawah tangan bertempat di Mesjid Gampong Biluy, Kec. Darul Kamal, Kab. Aceh Besar, pada tahun 1995 dinikahkan oleh Ustad Gampong Empetrieng pada saat itu dengan wali nikah M. Amin (Abang Penggugat) serta disaksikan oleh Syabini dan Abdul Rafak dengan mahar berupa 6 (enam) mayam emas dibayar tunai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 28 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa sejak tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sejak bulan Mei 2023 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara kekerasan fisik dengan memukuli badan seperti menendang Penggugat yang telah dilakukan beberapa kali;
 - Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah Tergugat orang yang mudah emosi, tiba-tiba marah dan sering

Halaman 2 dari 30 putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat seperti lonte;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai l'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
- 4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- 5. Bahwa berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor: 400/06/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Biluy Kecamatan Darul Kamal yang menerangkan bahwa benar Penggugat adalah warga Gampong Biluy yang termasuk kedalam masyarakat kurang mampu, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syariah Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tahun 1995 bertempat di Mesjid Gampong Biluy, Kec. Darul Kamal, Kab. Aceh Besar;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 30 putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim **Dr. Muhammad Redha Valevi, S.HI., M.H.** sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Januari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya dalam Eksepsi dan Jawaban ini;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor Register Nomor 42/Pdt.G/2024/MS-Jth tertanggal 15 Januari 2024, tidak memenuhi syarat formil dan materil sebuah gugatan, berupa: Gugatan yang diajukan belum memenuhi persyaratan formil untuk dapat diputuskan perceraian dan dalil gugatan Penggugat tidak cermat dan kabur (*obscuur libel*). Dengan demikian Gugatan Penggugat mengandung cacat hukum, sehingga patut bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke verklaard*);
 - Bahwa dalil yang diajukan Penggugat sebagai alasan perceraian dalam gugatannya adalah mengenai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Sehubungan dengan itu dalam rangka memenuhi persyaratan untuk dapat dikabulkannya perceraian, maka terdapat syarat lainnya sebagaimana SEMA Nomor 1 tahun 2022 C. Rumusan Kamar Agama Nomor 1 huruf a.1 yang menyebutkan: "dalam upaya

Halaman 4 dari 30 putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/Ms.Jth



mempertahankan suatu perkawinann dan mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus "atau" telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan."

- Bahwa gugatan Penggugat tidak cermat dan kabur (*obscuur libel*) dalam menguraikan dalil gugatannya sehubungan dengan alasan perceraian/terlalu umum sehingga sulit untuk diterjemahkan oleh Tergugat dalam memberikan jawaban. Selain itu juga tidak sesuai dengan fakta yang butuh pembuktian Penggugat. Penggugat dalam perkara ini tidak merumuskan dengan jelas kekerasan, dan bagaimana puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga secara hukum patut untuk diajukan gugatan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah Jantho ini. Disebabkan dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan dengan baik dan benar secara hukum dan spesifik alasan gugatan perceraian, maka gugatan Penggugat secara hukum tidak cermat, dan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat sebagai gugatan yang cacat formil sehingga tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke verklaard*).
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) dan peraturan-peraturan lain. Dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke verklaard*).

II. DALAM KONVENSI:

Halaman 5 dari 30 putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil Tergugat dalam eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang secara mutatis mutandis tidak terpisahkan dengan dalil dalam konvensi ini, sehingga tidak perlu Tergugat ulangi kembali;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang Tergugat akui kebenarannya dalam eksepsi dan jawaban ini;
3. Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat, namun secara hukum masih membutuhkan pembuktian dan pengesahan dari Mahkamah Syar'iyah untuk keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Secara hukum Penggugat berkewajiban untuk pembuktian atas apa yang didalilkan dalam posita 1 gugatan Penggugat;
4. Bahwa benar dalil posita 2 gugatan Penggugat, dan Tergugat tidak perlu menanggapi;
5. Bahwa dalil Penggugat dalam posita 3 Gugatan Penggugat, tidak benar, Tergugat memberikan bantahan dan menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menendang Tergugat sebagaimana Penggugat nyatakan dalam posita 3 sub satu gugatan Penggugat;
 - Bahwa dalil Penggugat tidak benar, Tergugat tidak pernah emosi tanpa alasan atau dengan kata lain tiba-tiba marah sebagaimana dikemukakan Penggugat, apalagi mengatakan lonte kepada Penggugat;
 - Bahwa dalil Penggugat tidak beralasan untuk diterima oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, karena Penggugat dan Tergugat masih hidup dalam sebuah rumah tangga/tidak berpisah tempat tinggal sama sekali sampai sekarang. Dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak mempunyai l'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga adalah klaim yang mengandung sentimen semata dari Penggugat;
6. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada posita 3 tersebut di atas, keseluruhannya mengandung cerita Penggugat yang mengada-ada, Penggugat tidak bersikap objektif bahkan cenderung tendensius, yang Tergugat yakini Penggugat hanya untuk memperturutkan emosi sesaat;

Halaman 6 dari 30 putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/Ms.Jth



7. Bahwa dalil posita 4 gugatan Penggugat, sama sekali tidak sesuai dan keliru secara hukum. Tergugat menanggapi sebagai berikut:

7.1 Bahwa penerapan hukumnya sesuai Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang salah satu unsurnya yaitu: "*Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.*"

- Bahwa tuduhan kekerasan dan klaim tidak harmonis dan unsur perselisihan, atau "*Terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*" dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak terpenuhi. Penggugat menuduh dengan berlebihan terhadap Penggugat serta tiada didasari dengan bukti atau tanpa alasan yang benar.
- Bahwa faktanya dalam hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah permasalahan komunikasi yang masih sangat besar kemungkinan untuk didamaikan jika kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya menurunkan sedikit ego dan amarah untuk berdamai, apalagi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

7.2 Bahwa penerapan hukumnya sesuai Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur lainnya yaitu: "*Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama lebih dari 29 tahun, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat juga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan 14 (empat belas) tahun, anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan kasih sayang yang utuh dari Penggugat dan Tergugat (kedua orang tuanya), terkhusus yang masih anak di bawah umur.
- Bahwa meskipun pada kesimpulannya Penggugat menyatakan ingin berpisah dengan Tergugat. Mohon kepada Majelis Hakim menilai kondisi Penggugat saat ini masih dalam keadaan emosional dalam

Halaman 7 dari 30 putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/Ms.Jth



mengambil suatu keputusan, apalagi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berpisah tempat tinggal. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim supaya menilai unsur "*Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*" tidak terpenuhi.

7.3 Bahwa Tergugat memohon pertimbangan yang bijaksana dari Majelis Hakim karena permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak atau belum termasuk dalam kategori perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan pertimbangan dan menyatakan belum cukup alasan untuk bercerai dan masih besar harapan untuk mencapai sebuah rumah tangga yang tenteram seperti dikehendaki dalam Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, serta tidak memenuhi maksud Pasal 19 Huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dinyatakan ditolak seluruhnya.

8. Bahwa dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat masih mengharapkan kepada Penggugat agar mempertimbangkan kembali keputusannya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Penting bagi Penggugat meresapi maksud ketentuan hukum berikut, antara lain:

- Bahwa SEMA Nomor 1 tahun 2022 C. Rumusan Kamar Agama Nomor 1 huruf a.1 yang menyebutkan: "dalam upaya mempertahankan suatu perkawinann dan mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus "atau" telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan."
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 menyebutkan, bahwa: "suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan salah satu atau kedua

Halaman 8 dari 30 putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya pertengkaran dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian.” hal demikian tidak terjadi pada Penggugat dan Tergugat. sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2022;

- Bahwa Perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat jauh lebih buruk dan/atau lebih besar dampak negatifnya dari pada positif, sehingga mempertahankan perkawinan merupakan jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab Al-Asybah wa Nadhair halaman 62 yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, yang artinya ”Menolak Mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat.”

9. Bahwa dalil Posita 5 Gugatan Penggugat, tidak perlu Tergugat tanggapi karena semua itu berkaitan dengan administrasi yang berlaku di Pengadilan/Mahkamah Syar’iyah. Pada akhirnya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menegakkan hukum, memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat dan Penggugat dengan memberikan pertimbangan hukum yang objektif dan berkeadilan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan demi hukum sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke verklaard*).

II. DALAM KONVENSI:

1. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 9 dari 30 putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak memberi tanggapan terhadap eksepsi Tergugat, namun demikian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama xxxxxx NIK 1106194107780037 tanggal 12 Mei 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106190107690009 atas nama 24 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan No.: 039/04GB/IV/2007 atas nama xxxxxxxxx tanggal 11 April 2007 yang dikeluarkan oleh Gampong Biluy Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 451/08/2024 atas nama xxxxxxxx tanggal 09 JanAsli uari 2024 yang dikeluarkan oleh Gampong Biluy Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Gugatan Pasah Nomor 451/05/2024 atas nama xxxxxxxx tanggal 08 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Gampong Biluy Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

Halaman 10 dari 30 putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan Perdamaian atas nama xxxxxxxx nomor -, tanggal 10 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Gampong biluy Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos, lalu diberi tanda P.5

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995 di Gampong Lampeunurut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah abang kandung Penggugat yang bernama M. Amin;
- Bahwa saksi tidak ingat yang menjadi saksi-saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar 10 (sepuluh) mayam emas;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Gampong biluy;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi pertengkaran terus menerus;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat hingga mengeluarkan darah dikemaluannya;
- Bahwa saksi mengetahui dikarenakan saksi diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Halaman 11 dari 30 putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat adanya bekas ataupun darah pasca setelah dilakukannya KDRT oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi hanya menerima 1 (satu) kali laporan dari Penggugat;
 - Bawah saksi ada menayakan perihal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat membantah melakukan KDRT akan tetapi Tergugat mengatakan Tergugat tidak sengaja menendang Penggugat ketika Tergugat bangun tidur;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih 1 (satu) rumah;
 - Bahwa upaya perdamaian telah sering dilakukan baik oleh pihak keluarga ataupun perangkat desa;
 - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menurut saksi sudah tidak mungkin lagi di persatukan;
 - Bahwa saksi hadir di hari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmoni, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sejak tahun 2022;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat saling curia ada pihak lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta dikarenakan kecurigaan tersebut Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Halaman 12 dari 30 putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dikarenakan saksi diberitahukan oleh Penggugat, tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui karena menurut laporan Penggugat Tergugat memiliki sikap tempramen dan cemburu yang berlebihan serta sering berkata kasar;
- Bahwa hal tersebut pernah saksi menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat membenarkan dikarenakan Penggugat sudah melewati batas selaku seorang istri dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman Bersama adalah Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat pernah dilakukan upaya damai pada tanggal 9 Juni 2023 oleh perangkat gampong di meunasah Gampong dan kembali berdamai;
- Bahwa saksi tidak ingat isi dari perjanjian perdamaian tersebut;
- Bahwa ada isi perdamaian terkait KDRT dan jika terulang Penggugat bisa melakukan pengajua cerai;
- Bahwa yang hadir pada saat perjanjian pada pihak Penggugat adalah Kakak Penggugat, Keluarga Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah datang bersama dengan kakak kandung Penggugat dan menceritakan kronologi kejadian KDRT yang dilakukan oleh Tergugat yaitu dengan menendang, memukul dan meremas-remas payudara Penggugat;
- Bahwa setelah perdamaian saksi tidak pernah mendengar lagi ataupun menerima laporan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya surat visum dari pihak kepolisian;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 13 dari 30 putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat saat ini tidak tinggal menetap berpindah-pindah, Penggugat tidak menginap lagi di rumah namun Penggugat masih pulang;
- 3. **xxxxxxxxxxxxxx**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi menjadi warga Gampong Biluy sejak tahun 2008;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tetangga peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi mulai tahun 2023;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian oleh aparat Gampong sebelum saksi menjabat sebagai keuchik gampong;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai keuchik gampong sejak tanggal 18 Desember 2023;
 - Bahwa saksi hanya mendengar dari masyarakat saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Halaman 14 dari 30 putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai keuchik gampong, belum pernah ada upaya perdamaian terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dari masyarakat anatar Penggugat dan Tergugat telah didamaikan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa saksi juga pernah mendengar adanya tindakan KDRT yang dilakukan oleh tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa setelah damai saksi tidak pernah mendengar lagi ada informasi ribut;
4. **xxxxxxxxxx**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan seami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan kronologi diawali dengan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lalu kemudian Penggugat memukul di paha Tergugat dan di saat yang sama Tergugat membalas dengan menendang perut Penggugat hingga pendarahan;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahukan oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ataupun bekas memar setelah adanya KDRT;

Halaman 15 dari 30 putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui adalah Tergugat pernah mengatakan kepada saksi, untuk menukar tambah Penggugat dan saksi pernah melihat langsung Tergugat ketika membuat kopi memasukkan ramuan air penangkal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa sudah pernah dilakukan upaya damai oleh pihak Gampong, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau menerima lagi;
 - Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan lagi dikarenakan Penggugat sudah tidak mau menjalankan rumah tangga dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah damai saksi tidak pernah mendengar lagi ada informasi ribut;
5. **xxxxxxx**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Mesjid Biluy namun saksi tidak ingat lagi kapan tepatnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki buku nikah dikarenakan pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di KUA Lampenurut;
 - bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menjadi wali nikah dari Penggugat;
 - bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menjadi saksi nikah namun pada saat itu pernikahan Penggugat dan Tergugat dihadiri dan disaksikan oleh banyak pihak serta ada proses acara pesta walimahan;
 - bahwa Penggugat berstatus perawan dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus jejak;

Halaman 16 dari 30 putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak ingat apakah saksi hadir atau tidak dikarenakan peristiwa pernikahan tersebut sudah terjadi sangat lama;
- 6. **xxxxxxxxxxx**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Mesjid Biluy namun saksi tidak ingat lagi kapan tepatnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat saat itu adalah M. Amin selaku abang kandung Penggugat dikarenakan ayah kandung Penggugat telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - bahwa yang bertindak sebagai saksi-saksi pada pernikahan Penggugat adalah Abd. Rafar dan Hasbi selaku keuchik Gampong pada saat itu;
 - bahwa Saksi tidak ingat mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - bahwa Penggugat berstatus perawan dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus jejak;
 - bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di KUA dan sebelumnya memiliki buku nikah namun telah dibakar ketika masa konflik melanda aceh;

Bahwa selain bukti surat dan saksi sebagaimana tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Saksi:

1. **Xxxxxxxxxxxx**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi dan Tergugat adalah adik kandung saksi;

Halaman 17 dari 30 putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak ingat peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi tidak hadir di saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan bahagia dan saksi pernah mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik-baik saja;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengadu adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga bukan orang yang mudah marah dan tidak suka memukul;
 - bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih 1 (satu) rumah;
 - bahwa tidak ada upaya damai dikarenakan tidak pernah ada pertengkaran;
2. **xxxxxxxxxx**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat namun saat itu saksi masih berumur 15 (lima belas) tahun, saksi tidak ingat peristiwa pernikahan tersebut;
 - bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat kecuali hanya sebagai teman Tergugat;
 - bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan bahagia;
 - bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat saat ini sedang bertengkar;
 - bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Tergugat, penyebab terjadinya pertengkaran dikarenakan adanya selisih paham antara Penggugat dan

Halaman 18 dari 30 putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dipicu oleh Penggugat yang pulang tidak menentu sehingga timbul kecemburuan dari Tergugat;

- bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak memiliki sifat emosional dan Tergugat tidak suka memukul;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi yang diajukan dalam jawaban Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukum, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat dan yang dibuat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada **Tarmizi Yakub, S.H., M.H., Boni M Revalino, S.H., dan Azwir, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2024 dan telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/65/SK/03/2024 tanggal 5 Maret 2024, terhadap surat kuasa tersebut Hakim menilai telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara gugatan cerai *a quo* di Forum Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan memuat materi yang menjadi batas kuasa dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, masing-masing telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah, sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan

Halaman 19 dari 30 putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing in judicio* serta mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat (*Persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa demikian pula Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 19 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/19/SK/01/2024 tanggal 24 Januari 2024, yang diberikan kepada Penerima Kuasa **Safriadi, S.H., M.H., M.Kn.**, dan **Muhammad Dusuki Safriadi, S.H., M.H.**, Hakim telah memeriksa surat kuasa tersebut yang telah ternyata juga memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara *a quo*, di Forum Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan memuat materi yang menjadi batas kuasa dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, masing-masing telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah, sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan memiliki *legal standing in judicio* serta mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya, telah menyampaikan eksepsi selengkapnyanya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara namun demikian pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materil sebuah gugatan, berupa: Gugatan yang diajukan belum memenuhi persyaratan formil untuk dapat diputuskan perceraian dan dalil gugatan Penggugat tidak cermat dan kabur (*obscuur libel*). Dengan demikian Gugatan Penggugat mengandung cacat hukum. Bahwa gugatan Penggugat tidak cermat dan kabur (*obscuur libel*) dalam menguraikan dalil gugatannya sehubungan dengan alasan perceraian/terlalu umum sehingga sulit untuk diterjemahkan oleh Tergugat dalam memberikan jawaban. Selain itu juga tidak sesuai dengan fakta yang butuh pembuktian Penggugat. Penggugat dalam perkara ini tidak merumuskan dengan jelas kekerasan, dan bagaimana puncak perselisihan antara Penggugat

Halaman 20 dari 30 putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sehingga secara hukum patut untuk diajukan gugatan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah Jantho ini. Disebabkan dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan dengan baik dan benar secara hukum dan spesifik alasan gugatan perceraian, maka gugatan Penggugat secara hukum tidak cermat, dan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi *a quo*, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah pasal yang memberikan jalan keluar bagi suami isteri yang dalam perjalanan kehidupan berumah tangga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang selanjutnya sudah tidak mungkin dapat rukun dan sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan bahtera rumah tangganya itu, sehingga oleh karenanya bagi suami isteri yang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran memungkinkan baginya mengajukan perceraian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa benar sebagaimana maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2022 bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar secara terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Namun dalam mempertimbangkan sebuah gugatan perceraian juga perlu diperhatikan ketentuan dalam yurisprudensi MARI Nomor 38.K/AG/1990 tertanggal 22 Agustus 1991 dan yurisprudensi Nomor 534.K/AG/1996, bahwa "alasan perceraian tidak mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran *melainkan semata-mata ditujukan pada fakta tentang pecahnya perkawinan itu sendiri (sudah tidak bisa dirukunkan)*", juga yurisprudensi Nomor 379.K/AG/1995 tertanggal 26 Mei 1997;

Menimbang, bahwa setentang eksepsi gugatan Penggugat tidak cermat dan kabur, Hakim menilai Penggugat dalam gugatannya telah cukup jelas menerangkan apa yang menjadi dasar gugatan dan tuntutan, hal mana dalam posita angka 3 Penggugat mendalilkan "bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sejak bulan Mei 2023 karena penganiayaan yang

Halaman 21 dari 30 putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, terhadap permasalahan tersebut pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai". Tentang bagaimana penganiayaan dan bagaimana puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tentunya dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan Pengadilan termasuk dalam pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan serta dalil gugatan Penggugat tidak cermat dan kabur tidaklah cukup beralasan, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim **Dr. Muhammad Redha Valevi, S.HI., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Januari 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat meliputi dua hal, yaitu permohonan pengesahan nikah dan cerai gugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam posita gugatan Penggugat, dalam hal ini Hakim menilai kumulasi objektif yang diajukan Penggugat dapat dibenarkan secara hukum karena perkara permohonan pengesahan nikah dan cerai gugat yang dikumulasikan oleh Penggugat merupakan domain atau wewenang

Halaman 22 dari 30 putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah untuk mengadilinya, serta antara perkara permohonan pengesahan nikah dan cerai gugat berada dalam kategori sengketa di bidang perkawinan sehingga mempunyai koneksitas, karenanya Penggugat harus membuktikan kedudukannya (*legal standing*) terlebih dahulu terkait kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Hakim berpendapat bahwa kumulasi objektif *a quo* telah berdasar hukum, oleh sebab itu Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun tidak benar semua dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 3. Hal mana Tergugat tidak pernah menendang Penggugat, Tergugat juga tidak pernah emosi tanpa alasan, Penggugat dan Tergugat juga masih tinggal dalam satu tempat kediaman hingga sekarang, selengkapnya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa replik Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatannya dan duplik Tergugat pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 6 (enam) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat berdomisili di wilayah Aceh Besar yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.5 berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Biluy, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di gampong biluy tidak ada yang berkeberatan tentang pernikahannya dan tidak

Halaman 23 dari 30 putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pula yang mengatakan pernikahan mereka tidak sah, permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga telah pernah diselesaikan oleh perangkat desa gampong biluy pada tanggal 9 Juni 2023, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi yang masing-masing bernama **xxxxxxxxxx** yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1995 dengan wali nikah abang kandung Penggugat yang bernama M. Amin;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menjadi wali nikah, saksi nikah, dan mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diketahui oleh para saksi tidak lagi harmonis sejak tahun 2023 karena masalah Kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Masalah kekerasan tersebut telah sampai ke perangkat desa setempat serta telah diupayakan damai pada tanggal 9 juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti enam orang saksi yang diajukan Penggugat, Hakim menilai bahwa enam orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan saksi-saksi Penggugat saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian, keterangan enam

Halaman 24 dari 30 putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi Penggugat dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308, 309 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa saksi tidak ingat peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang telah menikah dan telah dikaruniai anak. Adapun setentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua saksi memberi keterangan yang berbeda. Saksi pertama Tergugat bernama **XXXXXXXXXXXX** menerangkan bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia sampai sekarang, tidak pernah ada upaya perdamaian apapun tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tidak ada pertengkaran. Sedangkan saksi kedua Tergugat bernama **XXXXXXXXXXXX** menerangkan bahwa benar saat ini antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan cerita Tergugat, penyebab terjadinya pertengkaran dikarenakan adanya selisih paham antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh Penggugat yang pulang tidak menentu sehingga timbul kecemburuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil dapat dipertimbangkan sebagai bukti, namun secara materil keterangan saksi Tergugat bukanlah fakta yang dilihat sendiri atau di dengar sendiri, yang meskipun saksi yang dihadirkan masih termasuk keluarga namun saksi bertempat kediaman yang jauh dari Penggugat dan Tergugat, serta sebagian besar keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut juga Hakim menilai tidak relevan dengan dalil-dalil dalam

Halaman 25 dari 30 putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat dan antara keterangan saksi pertama dengan saksi kedua juga tidak saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Tergugat tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab jinawab, dan bukti-bukti dipersidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam di gampong Biluy, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar pada tahun 1995 dengan wali nikah abang kandung Penggugat yaitu M. Amin, dihadapan saksi-saksi, dengan mahar berupa emas, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sepersusuan, pada saat menikah tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain, dan selama menikah sampai perkara ini tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada yang mengatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena selisih pendapat hingga berujung pada kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Pada bulan Juni tahun 2023 permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga telah pernah diupayakan rukun oleh perangkat gampong biluy dengan perjanjian Tergugat tidak akan mengulangi KDRT yang telah dilakukannya terhadap Penggugat, meskipun antara Penggugat dan Tergugat sempat kembali rukun, namun senyatanya Penggugat kembali melayangkan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat ke pengadilan;
3. Bahwa sudah diusahakan perdamaian oleh Hakim di persidangan, serta oleh mediator melaui proses mediasi, namun masih tidak dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 26 dari 30 putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sehingga parameter untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut harus memenuhi ketentuan hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 di atas, Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun nikah sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu Penggugat dan Tergugat juga tidak berada pada kondisi yang memungkinkan adanya larangan atau halangan perkawinan baik karena hubungan nasab, hubungan sepersusuan, hubungan semenda sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, serta merujuk maksud Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat sebagaimana maksud petitum angka 2 patut dikabulkan, dan Penggugat patut dinyatakan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara cerai gugat *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3, Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis lagi perihal mana terpresentasikan dengan berbagai upaya damai telah ditempuh untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga meskipun dipaksakan untuk tetap bersama senyatanya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak lagi terjalin hubungan sebagaimana pada awal-awal pernikahan serta sebagaimana selayaknya suami isteri pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Al Quran surat Ar-rum ayat 21 sebagai berikut:

Halaman 27 dari 30 putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, serta tidak berhasilnya berbagai upaya mediasi yang ditempuh untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, Hakim berpendapat hal tersebut merupakan parameter untuk menarik konklusi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan karenanya tidak ada harapan untuk kembali rukun, keadaan mana menurut Hakim telah menyimpang dari tujuan mulia suatu perkawinan yaitu membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam konteks ini Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri, sehingga tidak mungkin dapat terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh sebab itu, perceraian lebih mashlahat daripada mempertahankan kondisi perkawinan yang demikian (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud

Halaman 28 dari 30 putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Namun demikian karena Penggugat telah disetujui oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk beracara secara prodeo, sebagaimana Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Jth, tertanggal 15 Januari 2024, surat keputusan kuasa pengguna anggaran Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Jth, tertanggal 15 Januari 2024, dengan memperhatikan pasal 273 RBg, dan pasal 60 huruf B dan C Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara, melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: SP DIPA-005.04.2.402608/2024 tanggal 28 November 2023, tahun anggaran 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tahun 1995 di gampong Biluy, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);

Halaman 29 dari 30 putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp0,00 (Nihil) melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Jantho tahun Anggaran 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1445 Hijriah, oleh **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 80/MA/HK.05/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan surat keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 1515/KMS.W1-A10/HK2.6/IX/2023 tanggal 11 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat/kuasa dan Tergugat/kuasa;

Hakim,

dto

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Abdul Hadi, S.H.

Halaman 30 dari 30 putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)